

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENANGGUNGAN ( BORGTOCHT )**  
**DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**( Studi Kasus di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali )**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Serta Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**ADITYA ROIS AMIN**

**C 100 060 072**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

( **Hj. Septarina Budiwati, SH. CN.** )

( **Moh. Sandjojo, SH.M.Hum.** )

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan penguji :

Ketua : Hj. Septarina Budiwati, SH., CN. ( )

Sekretaris : Moh. Sandjojo, SH., M.Hum. ( )

Anggota : Suparto, SH. ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( **Muhammad Ikhsan, SH.,M.H** )

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ  
الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

*“Manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudahan akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna (Q.S. An-Najm : 39-41).”*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

*“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S. Al-Baqarah : 153).”*

*“Kesabaran adalah mutiara terindah, karena kesabaran akan membuahkan keberhasilan (Penulis).”*

## PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Bapak dan Ibu Tercinta
2. Kakek dan Nenek Tersayang
3. Ke dua Adik ku
4. **Buat Anisa, *Thanks for all you give to me, your attention., your support., your love..... so that I can passed this successfully., love you.....***
5. Almamater dan teman teman seperjuangan angkatam 2006

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus di PD.BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali)”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari bahwa yang tertulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perlu adanya saran-saran yang sifatnya membangun. Lewat kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Muchamad Iksan, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Septarina buduwati SH.CN selaku Pembimbing I.
3. Muh Sandjojo, SH.M.hum selaku Pembimbing II.
4. Bapak Ahmad Ridho, SH selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak \ ibu jajaran direksi dan karyawan PD.BPR GUNA DAYA KABUPATEN BOYOLALI

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dengan ini penulis hanya dapat memberikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pembaca.

Surakarta, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>MOTTO.....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>ABSTRAKSI.....</b>	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	20
3. Subjek Perjanjian.....	21
4. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	23
5. Syarat Sah Perjanjian.....	27
6. Berakhirnya Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Tentang Kredit.....	31
1. Pengertian Kredit.....	31
2. Unsur-unsur Kredit.....	32
3. Fungsi dan Tujuan Kredit.....	33
4. Jenis Kredit.....	36
5. Prosedur Pemberian Kredit.....	41
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	48
1. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pendahuluan.....	49
2. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku.....	49
3. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Bernama	50
D. Tinjauan Tentang Jaminan.....	50
1. Pengertian Jaminan.....	50

2. Jenis Jaminan.....	53
3. Unsur-unsur Jaminan.....	55
4. Jaminan Penanggungan ( <i>borgtocht</i> ).....	55

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tentang Objek Penelitian.....	64
B. Pelaksanaan Penanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pada PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali...	67
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Penanggungan pada Perjanjian Kredit dan Cara Penyelesaiannya.....	102

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	113

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

Jaminan penanggungan (*borgtocht*) merupakan salah satu jenis jaminan yang telah termaktub dalam Pasal 1820 KUHPerduta. Pada intinya jaminan penanggungan merupakan *adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berhutang megikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang, apabila si berhutang sendiri tidak mampu memenuhi kewajibannya*. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui sejauh mana jaminan penanggungan ini dilaksanakan dalam perjanjian kredit.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dipaparkan antara pelaksanaan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara wawancara, penelitian kepustakaan bersumber pada buku dan kaidah hukum yang berlaku, serta dokumen yang ada di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali.

Jaminan penanggungan (*borgtocht*) masih diberlakukan di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali. Namun keberadaan jaminan penanggungan (*borgtocht*) tersebut hanyalah sebagai jaminan tambahan atau pelengkap saja. Pihak bank menilai bahwa jaminan penanggungan (*borgtocht*) kurang memiliki kepastian hukum, sehingga dalam pengajuan kredit tetap harus ada jaminan pokok berupa benda.. Namun demikian PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali berdasar pada KUHPerduta tetap melaksanakan jaminan penanggungan (*borgtocht*) dengan membuat perjanjian penanggungan bagi penanggung. Jaminan penanggungan (*borgtocht*) ini dapat sebagai sarana pelindung terhadap debitur apabila terjadi *wanprestasi* maka bank tidak serta merta melakukan eksekusi benda jaminan melainkan menagih si penanggung hutang tersebut. Perjanjian penanggungan akan berakhir jika perjanjian hutang telah berakhir.